

KLAUSUL TERTABRAK KENDARAAN (Kode 4.11)	VEHICLE IMPACT CLAUSE (Code 4.11)
<p>Dengan ini dinyatakan dan disetujui bahwa dengan menghapus kata "tertabrak kendaraan" pada Bab II-PENGECUALIAN, butir 1.2.2. polis ini, pertanggungan diperluas dengan jaminan terhadap:</p> <p>TERTABRAK KENDARAAN, yang bagi keperluan endorsement ini pengertiannya adalah :</p> <p>Kerusakan atas harta benda yang dipertanggungkan yang secara langsung diakibatkan oleh benturan fisik sebuah kendaraan dengan harta benda yang dipertanggungkan atau dengan bangunan dimana terdapat harta benda tersebut. Namun Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Oleh setiap kendaraan milik atau dioperasikan oleh Tertanggung atau oleh penghuni bangunan/pekarangan yang bersangkutan, ii. Pada pagar, jalan masuk kendaraan, jalur pejalan kaki atau halaman rumput; iii. Pada setiap kendaraan lain termasuk isinya, selain persediaan berupa kendaraan dalam proses produksi atau untuk dijual. <p>Pengertian "Kendaraan" bagi keperluan endorsement ini adalah kendaraan yang bergerak di darat atau diatas jalur. Tetapi bukan pesawat terbang.</p> <p>Selanjutnya disetujui pula bahwa bahwa dari ganti rugi yang disetujui menurut ketentuan pertanggungan sebagaimana diuraikan di atas, Tertanggung akan memikul Rp 1,000,000.- (satu juta rupiah) setiap kejadian.</p> <p>Syarat dan ketentuan lainnya dalam polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.</p>	<p>It is hereby declared and agreed that "vehicle impact" under Chapter II-EXCLUSIONS, item 1.2.2. of this Policy is deleted. The insurance hereunder is extended to cover:</p> <p>VEHICLE IMPACT, which for the purpose of this Endorsement shall mean:</p> <p>Damage to the property insured directly resulting from actual physical contact of a vehicle with the property insured hereunder or with the building containing such property. Provided that Insurer shall not be liable for any damage caused:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) By any vehicle owned or operated by the Insured or by any tenant of the insured premises; (ii) To fences, driveways, walkways or lawns; (iii) To any other vehicle including its contents, other than stock of vehicles in process of manufacture or for sale <p>For the purpose of this Endorsement, "vehicle" shall mean any vehicle running on land or track but not aircraft.</p> <p>It is further agreed that in respect of indemnity recoverable hereunder, the Insured shall bear own risk of Rp 1,000,000 (one million rupiah) any one occurrence.</p> <p>All other terms and conditions are remain unchanged.</p>